

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II BANDAR
LAMPUNG DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI SOSIAL TERHADAP
KLIEN ANAK SEBAGAI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

(SKRIPSI)

OLEH :

MOHAMMAD FIKRI HAIQAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK
**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II BANDAR LAMPUNG
DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI SOSIAL TERHADAP KLIEN ANAK
SEBAGAI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Mohammad Fikri Haiqal

Anak yang telah melakukan tindak pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. Anak yang statusnya sebagai warga binaan pemasyarakatan kemudian didaftarkan menjadi klien pemasyarakatan ini menjadi tanggung jawab kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan pembimbingan. Permasalahan yang diajukan di skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung, dalam mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan (narapidana), dan 2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung untuk mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan (narapidana).

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan data primer yang didapat dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan : 1. Peran Bapas untuk mengembalikan fungsi sosial dalam hal melakukan pembimbingan terhadap klien anak dan peran yang dilakukan oleh Bapas belum berjalan sebagaimana mestinya masih terdapat hambatan, pembimbingan Bapas di LPKA berupa : A. Bimbingan Perorangan : a) Dilaksanakan dengan cara apel ke Bapas (*sosial case work*) b) Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien (*home visit*). B. Bimbingan Kelompok (*Group Work*): a) pelatihan usaha (kegiatan pengembangan potensi diri) b) olahraga (kegiatan meningkatkan aspek jasmani). 2. Faktor pendukung dan penghambat dari kinerja Bapas antara lain : A. Faktor pendukung: a) pegawai Bapas mempunyai etos kerja yang baik; b) dari pihak keluarga klien anak mempunyai itikad baik; c) mempunyai mitra kerja dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial; d) Klien Anak wajib lapor ke Bapas. B. Faktor penghambat terhadap kinerja Bapas: a) regulasi dari balai pemasyarakatan; b) personil dari balai pemasyarakatan; c) sarana dan pra-sarana; d) personal dari klien anak pemasyarakatan maupun pihak keluarga; e) biaya atau keuangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran sebagai berikut: perlu adanya sinergi saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum, perlu adanya sosialisasi oleh Bapas mengenai peran dan fungsinya kepada masyarakat luas, dan sarana dan pra-sarana untuk membimbing klien anak ditingkatkan.

Kata kunci: Peran, Balai Pemasyarakatan, Fungsi Sosial, Klien Anak.

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II BANDAR
LAMPUNG DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI SOSIAL TERHADAP
KLIEN ANAK SEBAGAI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

OLEH :

MOHAMMAD FIKRI HAIQAL

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
KLAS II BANDAR LAMPUNG DALAM
MENGEMBALIKAN FUNGSI SOSIAL TERHADAP
KLIEN ANAK SEBAGAI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN**

Nama Mahasiswa : **Mohammad Fikri Haiqal**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011206**


Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


Deri Achmad, S.H., M.H.
NIP 19810315 200801 1 014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama : Hj. Firkanefi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Tri Andrisman, the middle for Deni Achmad, and the bottom for Hj. Firkanefi. Each signature is followed by a dotted line indicating the official name.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Agustus 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang beragama islam ini dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Desember 1994, anak kedua dari 3 bersaudara yang merupakan buah cinta kasih dari pasangan Alhuda Muhajirin dan Teti Sukawati.

Penulis mengenyam jenjang pendidikan di TK Al-Azhar II Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Dasar Negeri 3 Perumnas Way Kandis Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Kartika II-2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan untuk lebih memantapkan ilmu hukum yang diperoleh, penulis mengkonsentrasikan diri pada Hukum Pidana.

Pada tahun 2016 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) yang menjadi program Intrakulikuler di Universitas Lampung, yang bertempat di Pekon Menyancang, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat.

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Orang Bisa Kenapa Saya Tidak”

(Mohammad Fikri Haiqal)

Tidak Penting Apa pun Agama Atau Sukumu. Kalau Kamu Bisa Melakukan Sesuatu Yang Baik Untuk Semua Orang, Orang Tidak Pernah Tanya Apa Agamamu.

(Abdurrahman Wahid)

Bukan Bertanya Mengenai Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Negara Untuk Anda, Tetapi Tanyakan Apa Yang Bisa Anda lakukan Untuk Negara.

(John Fitzgerald Kennedy)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

Kedua orang tuaku yang telah membesarkanku mencintaiku membimbingku dengan penuh cinta, kasih sayang dan perhatian sehingga aku bisa meraih gelar sarjana.

Seluruh saudara kandungku yang selalu membimbing dan mendoakan serta menemani keberhasilanku.

Seluruh keluarga besarku sepupu keponakan yang telah memberi motivasi kepadaku.

Seluruh sahabat yang selalu menjadi panutan dan inspirasi untuk selangkah lebih maju.

Seluruh teman-teman sejawat di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memeberikan semangat dan dukungan dalam meraih sukses ini.

Para Dosen dan Almamaterku tercinta.

SAN WACANA

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayat serta karunia-nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi yang berjudul “*Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas Ii Bandar Lampung Dalam Mengembalikan Fungsi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana)*” penulis sadari dan rasakan masi banyak kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan. Oleh karna itu berbagai saran, koreksi dan kritik membangun dari berbagai pihak tentulah akan menjadi kontribusi besar untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis sadari juga bahwa skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Yulianeta, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr, Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang terdahulu yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini.
7. Bapak Eko Rahardjo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini.
8. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan selama dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar serta telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
10. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Elvi Suryaningsih dan Hamda Buhari selaku Kepala dan Pembimbing Kemasyarakatan Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasinya.

13. Bapak Herman dan seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak saran dan arahan selama penulisan skripsi ini.
14. Indah Intan Sari dan keluarga yang selalu memberikan arahan, motivasi dan semangat selama penulisan skripsi ini.
15. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Teman-temanku Salahudin Zaki, Ade Kurniawan, Rizky Dwi Kurniawan, Rachmad Mahendra, dan Krisna Mahardika yang telah memberikan semangat serta segala saran dan masukan selama penulisan skripsi ini.
17. Seluruh sahabat seperjuangan GAZEBO Rizky Ediansyah, Acmad Julianto, Hadiansyah Akil, Feisal Ramadhan, Krisna Mahardika, Andi, Bobby Pratama, Dedy Ernadi, Endri Astomi, Farid Al Arianto, Ganang Dwinanda, Jelang Prakarsa, Mario Praja, Naufal, Putu Aditya, Rizal Akbar Lasi, Urshandy Jhonata, Wahyu Sampurnadjaya, Firman Hadyutama, Dedyta Sitepu, Yudha Prawira, Adithya Dwi Kuncoro, Dwitya Agung, Ahmad Dempo, Arafat Sanjaya, Erwin Rhommy, Genta, Muhammad Reza (Topeng), Paul, Ichan, Robby Yendra, Tebe, Sasmi Say Murrad, Dimas Satria Sanjaya, Calvin Ramadhan, Damba Putra, Zaki, Dll yang telah memberikan semangat serta segala saran dan masukan selama penulisan skripsi ini.
18. Terimakasih untuk seluruh teman-teman KKN Desa Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Indah Intan Sari, Mohammed Luthfi, Tiara Nur Etika, Olivia Swasti, Tonny Firmansyah, Irlan Ruari Dll

yang telah memberikan waktu dan kesempatan bekerjasama semoga di lain kesempatan dapat bersama dan bekerja sama lagi.

19. Seluruh Teman-Teman Hima Pidana terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

20. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

21. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2016

Penulis

MOHAMMAD FIKRI HAIQAL

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan RuangLingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan dan Teori Peran (<i>role</i>)	19
B. Tinjauan tentang Anak dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait	21
C. Kedudukan Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan	25
D. Sejarah, Struktur, dan Fungsi Balai Pemasyarakatan	30
E. Tinjauan tentang Proses Pembimbingan	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Balai Pemasarakatan (Bapas)
Klas II Bandar Lampung 44

B. Pelaksanaan Pembimbingan yang Dilakakukan Balai Pemasarakatan Klas II
dalam Mengembalikan Fungsi Sosial Terhadap Klien Anak46

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Balai Pemasarakatan Klas II
Bandar Lampung dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap
Klien Anak..... 53

V. PENUTUP

A. Kesimpulan61

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak merupakan harapan dan dambaan bagi setiap orang tua, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk itu mereka memerlukan pembinaan dan pembimbingan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi dan seimbang.

Masalah anak yang berkembang di masyarakat masih dianggap menjadi tanggungjawab orang tua, karena pada dasarnya mental anak masih dalam tahap pencarian jati diri, lemah, belum matang dalam berfikir, polos serta mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk maka dapat berpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum.

Sejalan dengan itu, seorang psikolog bernama Lawrence Kohlberg Pionee¹r dari teroi perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dari tiga tahap. Dimana tahap pertama, *preconventional stage* atau tahap Pra-konvensional. Di sini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.. 51.

lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurutnya, anak-anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan pra-konvensional ini. Dan Psikolog bernama John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensi jika tidak mendapat hal itu. Dia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri dari tujuh hal penting, yaitu:

- 1) *Spesifity* (kasih sayang bersifat selektif);
- 2) *Duration* (kasih sayang berlangsung lama dan bertahan);
- 3) *Engagement of emotion* (melibatkan emosi);
- 4) *Otogeny* (rangkaiian perkembangan, anak membentuk kasih sayang pada suatu figure utama);
- 5) *Learnig*(kasih sayang dari interaksi sosial yang mendasar);
- 6) *Organization* (kasih sayang suatu oraganisasi perkembangan);
- 7) *Biological function* (prilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yaitu survival)².

Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang³. Pada kriminologi juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggalkan. Apakah ketidakhadiran itu menyebabkan *delinquency* ? Penelitian empiris masih samar/tidak jelas dalam soal ini. Namun satu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oeh Joan McCord menyimpulkan bahwa variable: kasih sayang serta pengawasan ibu kurang cukup, konflik orang tua,

²*Ibid* hlm. 50

³*Ibid* hlm.. 52

kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah sertasecara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan/atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam-macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan Hukum dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat⁵.

⁴*Ibid.* Hlm.. 13.

⁵ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana, 2013, hlm.. 76.

Norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak remaja pada umumnya pasal-pasal tentang:

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan:
 - a. Pembunuhan.
 - b. Penganiayaan.
2. Pencurian:
 - a. Pencurian biasa.
 - b. Pencurian dengan pemberatan.
3. Penggelapan.
4. Penipuan.
5. Pemerasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Remaja dan narkotia⁶.

Sebenarnya penggunaan kata-kata kejahatan kepada anak yang melakukan tindak pidana terlalu ekstrim, karena pada hakekatnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi mental yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak⁷.

⁶ Sodarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm.. 32

⁷ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.* Hlm.. 34

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memprediksi angka kekerasan yang pelakunya merupakan anak berusia di bawah 14 tahun sebagai pelaku tindak kriminal atau anak yang berhadapan dengan hukum akan meningkat di tahun 2015."Ini prediksi kita antara 30 sampai 38 persen peningkatan di 2015 pelakutindak pidana adalah anak-anak," ujar Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Selasa (30/12)⁸.

Sudahselayaknya jika pemerintah memberikan perhatian khusus bagi mereka dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas dengan tidak menghilangkan hak-hak yang harus mereka dapatkan. Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena perbuatannya yang ia tahu bahwa perbuatan itu dilarang dan pelaku (orang) yang sadar baik secara jasmani dan rohani. Hal di atas menggambarkan secara sistematis tentang syarat-syarat pemidanaan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana⁹.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan anak yang sedang menjalani proses persidangan ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk membina anak yang berhadapan dengan hukum.

⁸“2015, Komnas PA Prediksi Pelaku Tindak Pidana Anak Meningkat” <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/14/12/30/nhe2aq-2015-komnas-pa-prediksi-pelaku-tindak-pidana-anak-meningkat>, diakses tanggal 12 Desember 2015, pukul 18.46 WIB.

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 82

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “ Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.

Kemudian Pasal ayat (3) menyatakan “Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Berkaitan dengan judul skripsi anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab BAPAS. Sejalan dengan Pasal 87 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Klien anak berhak mendapatkan pembimibingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain. Bapas pun wajib menyelenggarakan dan melakukan evaluasi pelaksanaan pembimibingan,

pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain¹⁰. Setiap Klien Anak wajib mendaftar dan mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS. Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bandar Lampung sendiri sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berada dibawah Kementrian Hukum dan HAM, yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan¹¹. Untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain berkewajiban untuk melakukan penyelenggaraan dan pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, Balai Pemasarakatan juga diberikan kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lain kepada anak menjadi tempat untuk mewujudkan dan memberi perhatian khusus serta pembimbingan terhadap warga binaan kemasyarakatan anak dengan tanpa menghilangkan hak-hak yang harus mereka dapatkan termasuk pendidikan¹².

Semua warga binaan pemsarakatan pada hakikatnya merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam sistem yang terpadu tanpa kecuali. Untuk itu meskipun mereka berada pada lembaga pemsarakatan, rutan atau sudah menjadi mantan warga binaan namun hak-hak mereka tidak boleh diabaikan layaknya anak-anak pada umumnya. Selain itu Balai Pemasarakatan juga membangun kerjasama dengan instansi-instansi lain

¹⁰ Lihat Pasal 87 ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.. 169.

baik dari pemerintahan maupun swasta untuk tercapainya tujuan. Dalam upaya pembimbingan, banyak hal yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan seperti halnya melakukan konseling, psikoterapi, memberikan pelatihan ketrampilan, memberikan pendidikan keagamaan, moral serta sosial, melakukan penelitian masyarakat untuk persidangan dan remisi .

Mengembalikan fungsi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas untuk membantu penyembuhan, pemulihan dan mengembalikan kondisi psiko-sosial anak pelaku tindak kriminal yang berusia dibawah 18 tahun sebagai warga binaan pemsarakatan agar dapat kembali hidup normal di masyarakat. Adapun kondisi psiko-sosial yang diharapkan meliputi:

- a. Kepercayaan diri
- b. Tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat
- c. Supaya mampu melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

Berkaitan dengan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang mengembalikan fungsi sosial yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan terhadap klien anak sebagai warga binaan pemsarakatan (narapidana). Karena baik anak yang menjadi korban ataupun sebagai pelaku tindak kejahatan sudah pasti mereka akan memperoleh cap atau *label* sebagai penjahat cilik dan tidak mustahil masa depan cerah mereka akan berubah menjadi masa depan yang suram. Masalah anak termasuk dalam salah satu masalah pokok yang harus diperhatikan dan dipikirkan oleh Bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan pembinaan generasi penerus bangsa yang trampil dan bertanggung jawab.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang timbul, maka muncul beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, dalam mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan (narapidana) ?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung untuk mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan (narapidana)?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana khususnya kajian dari tujuan pemidanaan yaitu upaya Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, dalam mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan (narapidana). Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung pada tahun 2015 - 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang timbul diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Upaya Balai PemasarakatanKlasIIBandar Lampung dalam mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyaraktan(narapidana).
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas II Bandar lampung untuk mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyaraktan (narapidana).

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagaiberikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi kedepan bagi pembuat peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan anak di bidang progam pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS)khususnya terhadap narapidana anak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai mediakoreksi dan evaluasi, agar masa yang akan datang program pembimbingan yang dilakukan terhadap narapidana khususnya anak lebih tepat sasaran danmengena sesuai visi, misi dan tujuan lembaga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi yang baik dan benar, dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang ditulis dalam skripsi ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹³. Kerangka teoritis pertama yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yakni, teori peranan (*role*) dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) dan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Kedudukan seseorang tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role* orang tersebut lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*precived role*)

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pres. 1986.Hlm.. 124

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)¹⁴.

Dengan perkataan lain, maka lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, mungkin merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun demikian, hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang primair di dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang (*authority*) dan beribawa (*prestigeful*);
2. Hukum tadi jelas dan syah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;
3. Pengusa dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum;
4. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum di dalam jiwa warga masyarakat;
5. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya;
6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum;
7. Perildungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum¹⁵.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor

¹⁴Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 20

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm.. 73.

yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁶.

E.H. Sutherland seorang sosiolog dari Amerika memberikan cerminan berkaitan dengan peranan kriminal sosiologi (*differential social organization*). Kemudian beliau dalam teori ini telah mentengahkan sembilan pernyataan berikut:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi./dorongan atau alasan pembeda.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 8

5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui pengkhayatannya terhadap peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
6. Seseorang menjadi *delinquent* karena pengkhayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi prioritas, dan intensitas.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama¹⁷.

Berkaitan peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam mengembalikan fungsi sosial anak pada proses program pembimbingan, peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikhendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peranyang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam halini kehendak hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Slektu Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.. 24.

Mengingat bahwa Balai Pemasarakatan dalam menjalankan tugasnya dalam membimbing klien anak tidak selalu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan perturan perundang-undangan, sehingga dalam praktiknya banyak terdapat kekurangan dan hambatan dalam proses mengembalikan fungsi sosial tersebut. Berdasarkan teori tersebut penulis akan menerapkan dengan analisis peran Balai Pemasarakatan secara normatif dalam melakukan pembimbingan untuk mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemsarakatan (narapidana).

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti¹⁸. Bahwasuatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak¹⁹.

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.²⁰

¹⁸ *Ibid.* Hlm.. 132.

¹⁹ *Ibid.* Hlm..133.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hlm.. 269.

- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²¹.
- c. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²².
- d. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara²³.
- e. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana²⁴.
- f. Mengembalikan fungsi sosial ialah aktivitas untuk membantu penyembuhan, pemulihan dan mengembalikan kondisi psiko-sosial anak pelaku tindak kriminal yang berusia dibawah 18 tahun sebagai warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali hidup normal di masyarakat. Adapun kondisi psiko-sosial yang diharapkan meliputi:
 - a. Kepercayaan diri
 - b. Tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat
 - c. Supaya mampu melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

²¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²³ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- g. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- h. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan²⁵.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan dari skripsi yang berjudul Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung Dalam Mengembalikan Fungsi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana). Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bersifat teoritis, sejarah bapas, tugas dan fungsi bapas, pengertian mengembalikan fungsi sosial (bimbingan), narapidana anak, serta peran bapas dalam membimbing klien anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhirnya yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian, yang tentang karakteristik responden, apa saja yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan dalam mengembalikan fungsi sosial (membimbing) agar dapat diterima kembali di lingkungan tempat tinggalnya. Apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana sehingga anak tersebut dimasukan ke LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak). Serta apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran dan Teori tentang Peran (*role*).

Peran ialah sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat²⁶.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) dan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat²⁷.

Peranan berkaitan dengan bagaimana subjek melakukan peran penting dalam masyarakat. Subjek hukum adalah pemegang peran atau kedudukan (*status*).

²⁶ Margono Slamet, *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Dikjen Dikti, 1985, hlm.. 15

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* 1990, hlm.. 269.

Kedudukan merupakan suatu wadah atau rangkuman hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (*ideal role*); *expected role*). Suatu kewajiban merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; didalam sosiologi, kewajiban juga disebut sebagai peranan atau peranan yang diharapkan²⁸.

Kedudukan seseorang tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role* orang tersebut lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)²⁹.

Perlu disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah.

²⁸ Soerjono soekanto & R. Otje Salamn, *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 1988, hlm. 96.

²⁹Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.* hlm. 20

Dengan perkataan lain, maka lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, mungkin merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun demikian, hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang primair di dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang (*authority*) dan beribawa (*prestigeful*);
2. Hukum tadi jelas dan syah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;
3. Penguasa dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum;
4. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum di dalam jiwa warga masyarakat;
5. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya;
6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum³⁰.

Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum.

B. Tinjauan tentang Anak dan Peraturaan Perundang-Undangan Terkait.

Lingkungan sosial seorang anak berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya yang tentunya akan menemukan pengaruh dan unsur-unsur kebudayaan yang berlaku di masyarakat setempat maupun dari luar. Dalam hal ini, keluarga memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam upaya pendidikan dan pemberi

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* 1977, hlm.. 73.

nilai-nilai budaya yang mendasar pada anak sekalipun pihak sekolah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik individu dan mempersiapkannya sehingga perlu adanya kerjasama yang signifikan antara keluarga dan sekolah. Karena sedikit kelalaian bisa mengakibatkan efek negatif yang sangat besar yang menimbulkan perilaku menyimpang. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- 1) Faktor lingkungan;
- 2) Faktor ekonomi/sosial;
- 3) Faktor psikologis³¹.

Anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum. Kedudukan anak ini dikelompokkan ke dalam sub sistem dari pengertian sebagai berikut :

a. Anak menurut Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan anak terdapat dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik. Karena yang menjadi nilai dasar kedudukan anak yaitu anak sebagai subyek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

³¹ A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm.. 31.

b. Anak Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 330 ayat (1) menyatakan bahwa status anak sebagai berikut : “Belum dewasa, mereka adalah yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”, sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian”.

c. Anak Menurut Hukum Pidana

Seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan pengertian sebagai berikut:

1) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan .

Pasal 1 angka 8 dalam Undang-undang ini mengkasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana diLAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan padanegara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperolehpenetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun.

2) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang ini pun mengkasifikasikan anak menjadi 4 bagian antara lain di dalam :

- a. Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadikorban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
- b. Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- c. Pasal 1 angka (4) menyebutkan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yangbelum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugianekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentinganpenyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,dan/atau dialaminya sendiri.

Melihat ketentuan-ketentuan pasal di atas anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena kodrat anak memiliki substansi yang lemah dalam sistem hukum bila dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak lama. Undang Undang ini berlaku dengan mengacu pada asas *lex specialis* terhadap KUHP (WvS) khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya Undang-Undang ini, nantinya harus menjadi acuan pula dalam perumusan pasal-pasal KUHP baru berhubungan dengan tindak pidana dan tindakan bagi anak³².

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas³³.

C. Kedudukan Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan tentang dasar pembearan pemidanaan ialah “Apa

³² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.. 26

³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.. 175

alasan untuk membenarkan (*rechtsvaardigen*) penjatuhan pidana oleh penguasa terhadap seorang pelaku tindak pidana?"³⁴.

Tetapi, anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kedalam penjara³⁵.

Arti kata anak sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Disamping itu menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Sedangkan anak dalam konteks warga binaan pemsyarakatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 5 No.12 Tahun 1995 tentang pemsyarakatan, warga binaan pemsyarakatan yakni narapidana, anak didik pemsyarakatan dan klien pemsyarakatan.

³⁴ Sianturidan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem, 1996, hlm.. 40

³⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 1

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan anak yang sedang menjalani proses persidangan ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) . Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk membina anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam melaksanakan pidana penjara Indonesia telah memberikan batas-batas dan fungsinya yang terdapat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan “Sistem Pemasyarakatan Indonesia adalah suatu tantangan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Warga binaan pemasyarakatan³⁶ adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Narapidana³⁷ ialah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Anak didik pemasyarakatan dibagi menjadi 3 bagian:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

³⁶ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³⁷ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun³⁸.

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS³⁹.

Pasal-pasal di atas mewajibkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS dan LPKA. Selain itu juga, Balai Pemasyarakatan bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus klien anak⁴⁰.

Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan harus bersinergi dalam membina para warga binaan dimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembinaan WargaBinaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- b. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- c. Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

³⁸ Lihat Pasal 1 angka 8 Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³⁹ Lihat Pasal 1 angka 9 Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴⁰ Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU Sistem Peradilan Pidana Anak)

- 1) Terpidana bersyarat;
- 2) Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- 3) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- 4) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Kemudian pada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan definisi bahwa pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan⁴¹.

⁴¹ Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

D. Sejarah, Struktur, dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan⁴².

1. Sejarah Balai Pemasyarakatan

Sejarah berdirinya BAPAS, dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan Reclassering yang didirikan pada tahun 1927 dan berada pada kantor pusat jawatan kepenjaraan. Jawatan ini didirikan untuk mengatasi permasalahan anak-anak/ pemuda Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus. Kegiatan Jawatan Reclassering ini adalah memberikan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang diputus dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani anak sipil. Petugas Reclassering disebut *Ambtenaar de Reclassering*. Institusi ini hanya berkiprah selama 5 tahun dan selanjutnya dibekukan karena krisis ekonomi akibat terjadinya Perang Dunia I.

Setelah Indonesia merdeka, institusi ini dirasa perlu untuk dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1966 Nomor : HY.75 / U / 11 / 66 tentang Struktur Organisasi dan

⁴² Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tugas-tugas Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat BISPA. BISPA dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, kemudian berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei 1974 dibuka kantor BISPA untuk masing-masing daerah yang mencapai 44 kantor BISPA.


Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 tentang nomenklatur (perubahan nama) Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang di singkat BAPAS (Balai Pemasyarakatan) hingga saat ini.

2. Struktur Organisasi BAPAS

Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai aparatur pemerintah yang ikut berperan didalam reformasi, menciptakan perubahan, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Balai Pemasyarakatan yaitu membuat Litmas, pendampingan pada sidang pengadilan anak, pembimbingan, mengikuti sidang TPP dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan guna mewujudkan kesatuan hubungan hidup klien dengan masyarakat.

Balai Pemasarakatan Klas I Bandar Lampung terletak di Jalan Diponegoro No.133 Telp/Fax (0721) 485435, Teluk Betung Selatan - Bandar Lampung 35214.

Saat ini , untuk struktur organisasi Bapas Klas I diatur dalam Kepmen Kehakiman RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Adapun, struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :



3. Tugas dan Fungsi BAPAS

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Selanjutnya termuat dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

1. menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindakpidana;
2. menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
3. menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan ari klien tersebut.

4. Peranan Balai Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan mejelaskan dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”.

Diuraikan kembali di dalam Pasal 84 ayat (5) dan Pasal 85 ayat (5) UU Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS dan LPKA. Selain itu juga, Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus klien anak untuk diberikan hak anak berupa pembimibingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 3 (tiga) golongan petugas kemasyarakatan, yaitu:

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan;
- 2) Pekerja Sosial Profesional;
- 3) Tenaga Kesejahteraan Sosial⁴³.

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Setelah Balai Pemasyarakatan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang melakukan usaha-usaha:

1. Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat lain yang ada hubungan dengan permasalahan klien.
2. Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
3. Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan penelitian pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, baik dalam menentukan pidana, amupun dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan dan di Balai

⁴³ Lihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemasyarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan dan di Balai Pemasyarakatan⁴⁴.

Selain dari usaha-usaha di atas terdapat pula tugas-tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan antara lain:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik dalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas kemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat⁴⁵.

Sebagaimana pada intinya, Tugas Pokok Bapas adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata

⁴⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.. 148

⁴⁵ Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum, dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Tinjauan tentang Proses Pembimbingan

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan, jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan”.

Proses bimbingan yang dilakukan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terdapat beberapa tahap, yaitu⁴⁶ :

1) Bimbingan Tahap Awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi :

- (a) Penelitian Kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh Pembimbing kemasyarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan.
- (b) Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan.
- (c) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun.
- (d) Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.

2) Bimbingan Tahap Lanjutan

⁴⁶Maidin Gultom. *Op.Cit.* Hlm.. 152.

Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan:

- (a) Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan laporan diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.
- (b) Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.

3) Bimbingan Tahap Akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir; meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan proses pembimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan (narapidana).

B. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung⁴⁷ dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berada pada umumnya di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm.. 51

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan⁴⁸ dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. Adapun data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari⁴⁹:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 3. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 4. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 5. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- a. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; Peraturan Pemerintah, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum⁵⁰ yang berkaitan dengan proses pembimbingan Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung terhadap klien anak sebagai warga binaan pemsarakatan (narapidana).

⁴⁸*Ibid*, hlm.. 51

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.. 13

⁵⁰*Ibid*, hlm.. 13

- b. Bahan hukum tersier yaituyakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah buku, kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya⁵¹.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan prihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun pere[si diri responden dan bahkan saran-saran responden⁵². Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas/anggota Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung dan dosen Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan sampel di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Kepala Bimbingan Klien Anak Bapas Klas II Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II B. Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang+ |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 3 orang |

⁵¹ *Ibid*, hlm. 13

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.. 57

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Setiap penelitian, bagaimana bentuknya, memerlukan data. Data inilah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ini mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian⁵³.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa⁵⁴. Data yang terkumpul melalui

⁵³ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung, 1989, hlm.. 62

⁵⁴ Bambang Waluyo, Op. Cit. Hlm.. 72

kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi⁵⁵. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

⁵⁵*Ibid.* hlm.. 213

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung dalam Mengembalikan Fungsi Sosial terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana), maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Peran yang dilaksanakan oleh Bapas Bandar Lampung dalam hal pembimbingan untuk mengembalikan fungsi sosial terhadap Klien Anak telah sesuai Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, walaupun masih terdapat hambatan-hambatan dalam melakukan tugasnya. Bapas Bandar Lampung juga telah mengoptimalkan pemberian bimbingan kepada Klien Anak untuk memantapkan kembali mental dan harga diri sebagai individu yang dapat bersosialisasi dengan masyarakat umum, memiliki kepercayaan diri serta bersikap optimis akan masa depannya, memiliki keterampilan untuk bekal hidup mandiri, memperoleh pengetahuan bermasyarakat yang taat hukum serta tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Faktor pendukung yang ada di Balai Pemasyarakatan dalam mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak antara lain :
 - a. Pegawai yang ada di Bapas mempunyai etos kerja yang baik;

- b. Dari pihak keluarga klien anak mempunyai itikad baik untuk menerima kembali anak yang sudah menjalani masa hukumannya;
- c. Mempunyai mitra kerja dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dapat menyalurkan anak ke tempat kerja sesuai bakat anak;
- d. Anak selama dalam proses pembinaan selalu wajib lapor ke Balai Pemasarakatan.

Sedangkan Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemsyarakatan terjadi dari berbagai aspek, antara lain:

1. Regulasi yang kaku dan kurang terakomodir dalam batasan kerja dari Bapas Bandar Lampung;
2. Petugas Bapas Bandar Lampung yang minim dalam hal personil;
3. Sarana prasarana menjadi penghambat dalam melaksanakan peran Bapas Bandar Lampung untuk membimbing klien anak pemsyarakatan;
4. Klien Anak itu sendiri terkadang menjadi permasalahan yang menghambat kerja Bapas Bandar Lampung mulai dari lokasi atau tempat tinggal anak yang jauh sampai dengan kurang aktifnya keluarga anak yang sedang menjalani proses pembinaan;
5. biaya yang dibutuhkan baik dari pihak Bapas Bandar Lampung maupun dari pihak klien anak pemsyarakatan itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya sinergi yang saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum untuk menertibkan dan memperjelas alur dalam Sistem Peradilan Pidana yang baik.
2. Perlu adanya sosialisasi oleh Instansi Bapas Bandar Lampung mengenai peran maupun fungsi Bapas karena tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya.
3. Sarana dan prasarana untuk membimbing klien anak pemasyarakatan harus ditingkatkan dalam hal penyediaan tempat pengembangan keterampilan dan keterampilan tersebut baik barang dan jasa dapat menghasilkan sehingga memberikan pemasukan dan peluang pekerjaan kepada klien anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- _____. 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Slekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Panggabean, Sianturidan Mompang L. 1996. *Hukum Penitensia Di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Slamet, Margono. 1985. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Dikjen Dikti.
- Sodarsono. 1995. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.

_____. & R. Otje Salamn. 1988. *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.

_____. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 1977. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

_____, dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Internet

<http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/75555-kasus-pencabulan-dilimpahkan-ke-polres>, diakses tanggal 5 Desember 2015, pukul 16.00 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/14/12/30/nhe2aq-2015-komnas-pa-prediksi-pelaku-tindak-pidana-anak-meningkat>, diakses tanggal 12 Desember 2015, pukul 18.46 WIB.

<http://news.detik.com/berita/1900673/tersangkut-kasus-narkoba-4-pelajar-di-lampung-tak-ikut-un>, diakses tanggal 5 Desember 2015, pukul 16.24 WIB.